



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan/perkembangan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik penambahan program dan kegiatan serta pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, sehingga menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
12. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang ke III Tahun Anggaran 2020;
19. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 333/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 360/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
21. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 392/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokol, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran, Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp.2.648.594.395.761,36 bertambah sejumlah Rp.117.237.770.501,05 sehingga
menjadi Rp. 2.765.832.166.262,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan
1. Semula
Rp. 2.649.967.911.890,40
2. Berkurang
Rp. (200.895.988.942,90)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan
Rp. 2.449.071.922.947,50

b. Belanja
1. Semula
Rp. 2.648.594.395.761,36
2. Bertambah
Rp. 117.237.770.501,05
Jumlah Belanja Setelah Perubahan
Rp. 2.765.832.166.262,41
Defisit Setelah Perubahan
Rp. (316.760.243.314,91)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan
a. Semula
Rp. 24.905.000.000,00
b. Bertambah
Rp. 302.560.060.183,95
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp. 327.465.060.183,95

2. Pengeluaran
a. Semula
Rp. 26.278.516.129,04
b. Berkurang
Rp. (15.573.699.260,00)
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan
Rp. 10.704.816.869,04
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan
Rp. 316.760.243.314,91
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Rp. 0,00
Setelah Perubahan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula
Rp. 251.892.474.784,40
2) Berkurang
Rp. (16.463.219.152,90)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Setelah Perubahan
Rp. 235.429.255.631,50

b. Dana Perimbangan	1) Semula	Rp. 1.912.379.818.652,00
	2) Berkurang	Rp. (277.503.718.377,00)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1.634.876.100.275,00		
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1) Semula	Rp. 485.695.618.454,00
	2) Bertambah	Rp. 93.070.948.587,00
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 578.766.567.041,00		
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah	1) Semula	Rp. 83.608.628.087,00
	2) Berkurang	Rp. (22.794.838.844,00)
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 60.813.789.243,00		
b. Retribusi Daerah	1) Semula	Rp. 10.749.173.426,00
	2) Berkurang	Rp. (1.748.261.856,50)
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 9.000.911.569,50		
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1) Semula	Rp. 18.318.548.961,32
	2) Bertambah	Rp. 875.700.822,41
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 19.194.249.783,73		
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1) Semula	Rp. 139.216.124.310,08
	2) Bertambah	Rp. 7.204.180.725,19
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan Rp. 146.420.305.035,27		
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1) Semula	Rp. 1.062.252.975.652,00
	2) Berkurang	Rp. (292.137.166.377,00)
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 770.115.809.275,00		
b. Dana Alokasi Umum	1) Semula	Rp. 686.250.571.000,00
	2) Berkurang	Rp. (65.937.150.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 620.313.421.000,00		

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp. 98.771.773.353,00
2) Bertambah	Rp. 13.927.669.869,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp. 112.699.443.222,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 107.812.718.101,00
2) Bertambah	Rp. 20.196.398.718,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 128.009.116.819,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	Rp. 50.256.297.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 50.256.297.000,00
d. Pendapatan Lainnya	
1) Semula	Rp. 279.111.127.000,00
2) Bertambah	Rp. 8.690.583.000,00
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 287.801.710.000,00
Pasal 3	
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 1.231.465.956.156,36
2) Bertambah	Rp. 159.931.361.234,45
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.391.397.317.390,81
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 1.417.128.439.605,00
2) Berkurang	Rp. (42.693.590.733,40)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 1.374.434.848.871,60

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 763.332.631.843,69

2) Bertambah

Rp. 59.824.679.602,61

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Rp. 823.157.311.446,30

b. Belanja Bunga

1) Semula

Rp. 8.500.000.000,00

2) Berkurang

Rp. (965.640.672,98)

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan

Rp. 7.534.359.327,02

c. Belanja Subsidi

1) Semula

Rp. 4.901.820.000,00

2) Bertambah/Berkurang

Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan

Rp. 4.901.820.000,00

d. Belanja Hibah

1) Semula

Rp. 36.958.926.900,00

2) Berkurang

Rp. (4.695.300.000,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan

Rp. 32.263.626.900,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

Rp. 3.578.400.000,00

2) Berkurang

Rp. (1.132.800.000,00)

Jumlah Bantuan Sosial Setelah Perubahan

Rp. 2.445.600.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

1) Semula

Rp. 11.276.806.877,67

2) Berkurang

Rp. (4.295.232.877,67)

Jumlah Bagi Hasil Kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Setelah Perubahan

Rp. 6.981.574.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa dan Partai Politik

1) Semula

Rp. 387.917.370.535,00

2) Bertambah

Rp. 36.855.353.045,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa

dan Partai Politik Setelah Perubahan

Rp. 424.772.723.580,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

Rp. 15.000.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 74.340.302.137,49

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan

Rp. 89.340.302.137,49

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp. 15.853.414.250,00

2) Berkurang

Rp. (3.597.746.150,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 12.255.668.100,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp. 875.971.704.985,00

2) Berkurang

Rp. (107.717.930.580,90)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp. 768.253.774.404,10

c. Belanja Modal

1) Semula

Rp. 525.303.320.370,00

2) Bertambah

Rp. 68.622.085.997,50

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 593.925.406.367,50

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 24.905.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 302.560.060.183,95

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 327.465.060.183,95

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 26.278.516.129,04

2) Berkurang

Rp. (15.573.699.260,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan Rp. 10.704.816.869,04

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula

Rp. 24.905.000.000,00

2) Bertambah

Rp. 302.560.060.183,95

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp. 327.465.060.183,95

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula

Rp. 20.000.000.000,00

2) Berkurang

Rp. (20.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan

Rp. 0,00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 5

b. Pembayaran Pokok Utang	
1) Semula	Rp. 6.278.516.129,04
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang	Rp. 6.278.516.129,04
Setelah Perubahan	
c. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	
3) Semula	Rp. 0,00
4) Bertambah/Berkurang	Rp. 4.426.300.740,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang	Rp. 4.426.300.740,00
Setelah Perubahan	

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintahan Kabupaten Muara Enim; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahannya APBD, Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(5) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya untuk pencairan dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

(6) Pengeluaran belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintahan Kabupaten Muara Enim dan masyarakat.

(7) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

~~JUARSAN~~

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

~~HASANUDIN~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8-99/2020)